



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwadalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) Pendapatan Daerah | Rp. 1.859.707.773.266,85 |
| (2) Belanja Daerah | Rp. 1.874.316.532.764,25 |
| Surplus / (Defisit) | Rp. (14.608.759.497,40) |
| (3) Pembiayaan : | |

a. Penerimaan	Rp.	74.608.759.497,40
b. Pengeluaran	Rp.	60.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		14.608.759.497,40
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 370.463.460.648,44
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.049.433.710.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 439.810.602.618,41
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 119.307.269.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 21.664.958.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 10.282.963.508,75
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 219.208.270.139,69
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sejumlah Rp. 22.834.986.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 763.334.805.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 263.263.919.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 42.595.800.000,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 139.844.322.418,41
 - d. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 200.170.538.800,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah 57.199.942.200,00

daerah lainnya sejumlah Rp.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.195.870.014.644,34
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 678.446.518.119,91
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 820.039.566.200,00
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 585.000.000,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 99.137.880.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 3.700.000.000,00
 - f. Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa sejumlah Rp. 14.097.222.700,00
 - g. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota, pemerintahan desa dan partai politik sejumlah Rp. 219.224.736.900,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 39.085.608.844,34
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 78.520.845.210,95
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 413.872.951.886,17
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 186.052.721.022,79

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 74.608.759.497,40
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 60.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 18.148.759.497,40

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| b. Pencairan dana cadangan
sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan
sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman
daerah sejumlah | Rp. | 56.000.000.000,00 |
| e. Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
sejumlah | Rp. | 460.000.000,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah
sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pembentukan dana
cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 4.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang
sejumlah | Rp. | 56.000.000.000,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah
sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Pengeluaran Investasi Non
Permanen Lainnya | Rp. | 0,00 |

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk Kegiatan yang bersifat darurat dan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dengan memanfaatkan Anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (2) Apabila belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi maka pengeluaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan uang kas yang tersedia dan melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan mendesak antara lain:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasaran yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- e. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - f. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA – PD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 1. | Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 2. | Lampiran II | Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. | Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |

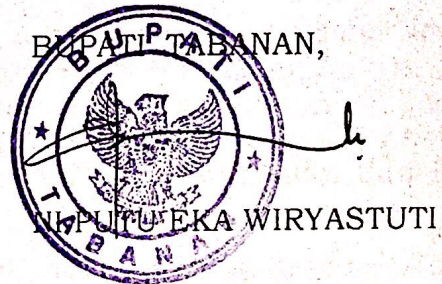
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

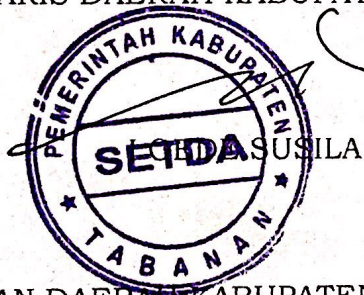
Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI TABANAN,



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI: (2,39/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM.

Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Tabanan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan merupakan kejelasan terhadap target – target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 3
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 4
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 5
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020
NOMOR 2